



Visi Wilayah: realitas siapa yang diperhitungkan?

Perjuangan masyarakat Dayak untuk menyelamatkan kehidupan mereka di Kalimantan Tengah, Indonesia

Paulus Alfons Yance Dhanarto, Ferdi Kurnianto, Wanda Franata, Riski Rahmadhani, Avryani V. Parhusip, Boy J.N. Simatupang, Wahyuda N. Kelvin, Kesiadi, Sesilia S. Zega, Yusuf Roni, Andaru Pradityo, Alfianus G. Rinting, Surya Saluang, Rosiana, Yoga A. Saputra, Dharma Afriyadi, Junedi Suprianto, Enrico Rafael, Simpei Tony

Perangkat Hukum untuk Pemberdayaan Warga

Di seluruh dunia, kelompok-kelompok warga masyarakat mengambil tindakan untuk mengubah cara bagaimana investasi sumber daya alam dilakukan dan untuk melindungi hak asasi manusia serta lingkungan demi dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Inisiatif Perangkat Hukum untuk Pemberdayaan Warga dari IIED mengembangkan analisis, menguji pendekatan, mendokumentasikan pembelajaran, dan berbagi perangkat serta taktik di antara para praktisi. Pelajari lebih lanjut di: www.iied.org/legal-tools

Seri **Perangkat Hukum untuk Pemberdayaan Warga** IIED ini berbagi pembelajaran dari pendekatan-pendekatan inovatif yang diambil oleh kelompok-kelompok warga masyarakat untuk menuntut hak melalui aksi-aksi akar rumput dan terlibat dalam reformasi hukum, memobilisasi badan-badan hak asasi manusia internasional dan memanfaatkan mekanisme pengaduan, hingga meneliti perjanjian, kontrak, dan arbitrase investasi internasional. Laporan-laporan yang terbaru meliputi:

- LandCam: Lessons from six years of linking action, research and advocacy to support land reform. 2024. Seigneret, A *et al.*
- Mediation and development-related conflict. 2022. Jokubauskaite, G and Turner, C
- From spears to maps: the case of Waorani resistance in Ecuador for the defence of their right to prior consultation. 2021. Scazza, M and Nenquimo, O
- Resolving land-related conflicts through dialogue: Lessons from the outskirts of a protected area in Cameroon. 2020. Sonkoue, M *et al.*
- A stronger voice for women in local land governance: effective approaches in Tanzania, Ghana and Senegal. 2019. Sutz, P *et al.*
- Rebalancing power in global food chains through a “Ways of Working” approach: an experience from Kenya. 2019. Kariuki, E and Kambo, M
- Improving accountability in agricultural investments: Reflections from legal empowerment initiatives in West Africa. 2017. Cotula, L and Berger, T (eds.)

Seri **Tanah, Investasi, dan Hak** IIED menghasilkan bukti seputar perubahan tekanan terhadap tanah, model investasi, kerangka hukum yang berlaku, dan cara-cara bagi masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka. Judul-judul terbaru meliputi:

- Are community–investor conflicts inevitable? Community legal empowerment and conflict prevention experiences from Cameroon and Uganda. 2025. Knight, R *et al.*
- Supporting small-scale farmer agency in commercial agriculture: Collective learning on the role of socio-legal empowerment from an international action-research project. 2022. Blackmore, E *et al.*
- Contracts in commercial agriculture: Enhancing rural producer agency. 2021. Cotula, L *et al.*
- How collective action can influence the direction of a land reform: Lessons learned from civil society mobilisation in Senegal. 2021. Lavigne Delville, P *et al.*
- Raising the cost of climate action? Investor–state dispute settlement and compensation for stranded fossil fuel assets. 2020. Tienhaara, K and Cotula, L
- Socio-legal empowerment and agency of small-scale farmers in informal markets. 2020. Blackmore, E *et al.*
- Rural producer agency and agricultural value chains: What role for socio-legal empowerment? 2019. Cotula, L *et al.*

Laporan-laporan di atas dan laporan lainnya tentang kedua seri tersebut dapat diunduh melalui www.iied.org/series/land-investment-rights

Untuk menghubungi IIED mengenai publikasi ini, silakan kirim surel ke laweconomiesjustice@iied.org

Visi Wilayah: realitas siapa yang diperhitungkan?

Perjuangan masyarakat Dayak untuk menyelamatkan kehidupan mereka di Kalimantan Tengah, Indonesia

Paulus Alfons Yance Dhanarto, Ferdi Kurnianto, Wanda Franata, Riski Rahmadhani, Avryani V. Parhusip, Boy J.N. Simatupang, Wahyuda N. Kelvin, Kesiadi, Sesilia S. Zega, Yusuf Roni, Andaru Pradityo, Alfianus G. Rinting, Surya Saluang, Rosiana, Yoga A. Saputra, Dharma Afriyadi, Junedi Suprianto, Enrico Rafael, Simpei Tony

Dipublikasikan oleh IIED, October 2025

Dhanarto, P, Kurnianto, F, Franata, W, Rahmadhani, R, Parhusip, AV, Simatupang, BJN, Kelvin, WN, Kesiadi, Zega, SS, Roni, Y, Pradityo, A, Rinting, AG, Saluang, S, Rosiana, Saputra, YA, Afriyadi, D, Suprianto, J, Rafael, E, Tony, S (2025) *Visi Wilayah: realitas siapa yang diperhitungkan? Perjuangan masyarakat Dayak untuk menyelamatkan kehidupan mereka di Kalimantan Tengah, Indonesia*. IIED, London.

iied.org/id/22607iied

ISBN: 978-1-83759-160-2

Tinjauan terhadap publikasi ini telah dilakukan sesuai dengan kebijakan tinjauan sejawat (peer review policy) yang berlaku di IIED, yang merupakan suatu proses yang teliti, terdokumentasi dan akuntabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.iied.org/research-excellence-impact

International Institute for Environment and Development
44 Southamton Buildings, London WC2A 1AP, UK

Tel: +44 (0)20 3463 7399

www.iied.org

 www.linkedin.com/company/iied

 www.facebook.com/theIIED

Download more publications at iied.org/publications



IIED publications may be shared and republished in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License (CC BY-NC-ND 4.0). Under the terms of this licence, anyone can copy, distribute and display the material, providing that they credit the original source and don't use it for commercial purposes or make derivatives. Different licences may apply to some illustrative elements, in which instance the licence will be displayed alongside. IIED is happy to discuss any aspect of further usage. Get more information via www.iied.org/about-publications

Cover photo: Tumbang Baraoi village, Katingan district, Central Kalimantan province, Indonesia. Credit: AMAN Central Kalimantan

IIED is a charity registered in England, Charity No.800066 and in Scotland, OSCR Reg No.SC039864 and a company limited by guarantee registered in England No.2188452.

Daftar Isi

Tentang Penulis.....	ii
Ucapan Terima Kasih.....	iii
Ringkasan	iv
1. Pendahuluan.....	1
2. Konsep-konsep konservasi pemerintah versus masyarakat adat.....	3
3. 'Dunia kehidupan dan pemahaman Adat tentang konservasi	5
4. Perubahan-perubahan dalam dunia kehidupan Masyarakat Adat Katingan Hulu	6
4.1 Perubahan pada Perbukitan dan Hutan	6
4.2 Perubahan pada sungai-sungai	6
5. Dampak-dampak kolonisasi dan 'formalitas', uang dan pasar	8
6. Dampak formalitas dan situs konservasi formal.....	10
7. Kebijakan tata ruang dan konseptualisasi ruang.....	12
8. Kesimpulan	14
Referensi.....	15

Tentang Penulis

Laporan ini adalah pekerjaan kolektif oleh:

Paulus Alfons Yance Dhanarto

Ferdi Kurnianto

Wanda Franata

Riski Rahmadhani

Avryani V. Parhusip

Boy J.N. Simatupang

Wahyuda N. Kelvin

Kesiadi

Sesilia S. Zega

Yusuf Roni

Andaru Pradityo

Alfianus G. Rinting

Surya Saluang

Rosiana

Yoga A. Saputra

Dharma Afriyadi

Junedi Suprianto

Enrico Rafael

Simpei Tony

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat adat serta Pemerintah Desa yang ada di desa Tumbang Baraoi, desa Batu Tukan dan desa Tumbang Tangoi.

Pembuatan laporan ini dikoordinasikan dan ditinjau oleh Brendan Schwartz and Amaelle Seigneret.

Materi ini disusun sebagai bagian dari proyek Advancing Land-based Investment Governance (ALIGN), yang didanai oleh UK International Development dari pemerintah Inggris. Namun, pandangan yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan atau kebijakan resmi mitra kerja ALIGN maupun pemerintah Inggris.

Dilaksanakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh IIED, Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI), dan Namati, ALIGN mendukung pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pihak lainnya dalam memperkuat tata kelola investasi berbasis lahan.

Ringkasan

Tata kelola wilayah yang dipimpin oleh masyarakat adat dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat secara luas dipahami sebagai sesuatu hal yang penting guna mencapai tujuan Perjanjian Paris dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Namun, model konservasi saat ini seperti kawasan lindung masih banyak mengecualikan Masyarakat Adat dari wilayah tempat mereka tinggal dan di mana mereka hidup berdampingan.

Di Katingan Hulu, provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, banyak generasi Masyarakat Adat Dayak telah mengembangkan kosmologi 'dunia kehidupan' berdasarkan hubungan sinergis mereka dengan alam, termasuk praktik konservasi holistik. Namun, nilai dari praktik-praktik ini masih kurang dipahami. Degradasi lingkungan, hilangnya hutan, dan marginalisasi Masyarakat Adat telah didorong oleh investasi komersial skala besar dan kebijakan penggunaan lahan serta perencanaan tata ruang yang tidak koheren.

Laporan dari Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan Kalimantan Tengah (AMAN Kalteng) ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh kurangnya keselarasan antara kosmologi Masyarakat Adat (konservasi 'informal') dan tren kebijakan pemerintah (konservasi 'formal' dan investasi skala besar berbasis pasar). AMAN Kalteng menunjukkan bagaimana pendekatan-pendekatan terkini terhadap tata ruang dan kebijakan pemerintah saat ini tidak cukup mengakui hubungan Masyarakat Adat dengan wilayah tempat mereka tinggal dan tempat mereka hidup berdampingan. Praktik-praktik yang dilakukan saat ini tidak memungkinkan penguatan hubungan-hubungan ini dan sebagai akibatnya, mengancam masyarakat dan ekosistem yang mereka klaim mereka pertahankan.

Sebaliknya, agar visi organisasi wilayah dan upaya konservasi Masyarakat Adat dapat dihargai, kebijakan pemerintah dan komunitas konservasi global harus merangkul kosmologi lingkungan Masyarakat Adat. Pada tingkat kebijakan, pemerintah pusat Indonesia, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan organisasi-organisasi konservasi harus mendukung masyarakat adat Dayak dalam upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan formal atas bentuk kepemimpinan dan pemerintahan Adat mereka, untuk meninjau perencanaan tata ruang dan untuk memastikan pemberian izin pemerintah pusat atas investasi skala besar koheren dengan pendekatan lanskap terhadap hak-hak masyarakat dan perlindungan lingkungan.

1. Pendahuluan

Dari dewan pemerintahan desa hingga negosiasi perjanjian global, telah tumbuh kesadaran akan pentingnya upaya konservasi yang dipimpin oleh masyarakat adat – baik formal maupun informal, dan di dalam maupun di luar kawasan lindung – untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris dan yang terkait dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Hal ini didukung oleh gelombang serangkaian penelitian yang menunjukkan bahwa pengakuan wilayah masyarakat adat secara luar biasa mengarah pada pengurangan deforestasi (Baragwanath and Bayi 2020; Walker et al. 2020). Perlindungan hutan memiliki manfaat tambahan yang penting: sangat penting bagi keanekaragaman hayati global karena keanekaragaman hayati daratan sebagian besar terkonsentrasi di kawasan hutan, dan melindungi serta meningkatkan kapasitas penyimpanan karbon Bumi.

Ikrar-ikrar yang baru-baru ini muncul¹ terkait investasi ke dalam hubungan antara hak-hak masyarakat adat dan upaya konservasi merupakan hal yang menggembirakan. Namun, pendanaan konservasi masih sebagian besar berfokus pada model konservasi benteng/*fortress conservation model*² yang sering kali mengecualikan Masyarakat Adat dan pengetahuan yang mereka miliki, terkadang dengan kekerasan.³ Pendekatan utama terhadap konservasi, yang berakar pada penciptaan wilayah perburuan kolonial, berfokus pada penutupan zona tertentu seperti kawasan lindung atau taman nasional. Paradigma konservasi benteng dan pengucilan pengguna dari wilayah tempat mereka bergantung, serta kriminalisasi kegiatan-kegiatan mereka terkait mata pencaharian, telah terdokumentasi dengan baik.

Lebih jauh lagi, investasi skala besar dalam penebangan kayu, perkebunan industri monokultur, infrastruktur mega, pertambangan, dan ekstraksi minyak dan gas menimbulkan ancaman terhadap lanskap hutan Adat. Kerusakan yang timbul dari investasi skala besar melanda dunia secara begitu cepat hingga sains mengalami kesulitan mendokumentasikan skala sebenarnya dari dampaknya dengan tepat (Maus and Warner 2024). Penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang yang tidak koheren dalam lembaga pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri merupakan salah satu dari banyak faktor pendorong di tingkat kebijakan atas terjadinya degradasi lingkungan, hilangnya hutan, dan marginalisasi Adat. Hilangnya wilayah lahan dan mata pencaharian sering kali menyebabkan kelompok Adat melakukan kegiatan ekonomi yang lebih merusak seperti penambangan emas dan penebangan untuk menutupi kerentanan sosial ekonomi yang baru tercipta.

Agar upaya konservasi Masyarakat Adat dapat dihargai, kebijakan pemerintah dan komunitas konservasi global harus merangkul kosmologi lingkungan Masyarakat

1. Seperti Janji Kepemilikan Hutan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang diadopsi pada COP 26.

2. Model 'benteng konservasi' adalah model yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menciptakan kawasan lindung yang terisolasi dimana ekosistemnya bebas dari campur tangan manusia. Lihat <https://sesmad.dartmouth.edu/theories/85>

3. Sangat sedikit pendanaan iklim yang secara langsung menjangkau komunitas/organisasi masyarakat adat (Beasley 2022), sementara pelanggaran terhadap masyarakat adat marak terjadi di sektor 'konservasi' (Jong 2024).

Adat. Sayangnya, hal ini kurang dipahami oleh mereka yang berada di balik inisiatif konservasi tingkat global, yang kemudian berujung pada hasil yang merugikan. Dalam laporan ini, AMAN Kalteng⁴ menjelaskan dampak yang disebabkan oleh kurangnya keselarasan antara kosmologi Masyarakat Adat (konservasi 'informal') dan tren kebijakan pemerintah (konservasi 'formal' dan investasi skala besar berbasis pasar). Tren ini bermula sejak masa kolonial dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.

AMAN Kalteng terlibat dalam kolaborasi jangka panjang berkelanjutan dengan Masyarakat Adat Dayak dari Katingan Hulu, Kalimantan Tengah. Berdasarkan pengalaman masyarakat Dayak, AMAN Kalteng menunjukkan di sini bagaimana konservasi dan implementasinya tidak cukup mengakomodasi hubungan masyarakat dengan wilayah tempat mereka tinggal dan tempat mereka hidup berdampingan. Praktik-praktik konservasi dalam arus utama formal yang dilakukan saat ini tidak memungkinkan adanya penguatan hubungan ini: sebaliknya, praktik tersebut malah mengancam keberadaan masyarakat dan ekosistem yang diklaim sebagai hal yang dijaga oleh inisiatif konservasi formal ini.

Bagian 2 laporan ini membahas tentang pemahaman dan pendekatan pemerintah Indonesia terhadap konservasi. Bagian 3 kemudian membandingkan pandangan umum ini dengan pemahaman masyarakat adat tentang konservasi dan di mana konsep ini cocok dalam kosmologi yang lebih luas, atau 'dunia kehidupan'. Bagian-bagian selanjutnya mengeksplorasi beberapa cara bagaimana 'dunia kehidupan' masyarakat Dayak Katingan berubah sejak pemerintah Indonesia mengambil alih pemerintahan wilayah mereka: bagaimana lanskap berubah (bagian 4), bagaimana konsep "formalitas" mengubah mata pencaharian yang ada (bagian 5), praktik-praktik konservasi (bagian 6), dan relasi dengan ruang (bagian 7).

Penting untuk diungkapkan bahwa dalam mengonseptualisasikan relasi kuasa, laporan ini hanya mengadopsi lensa pemikiran pascakolonial dan perspektif yang berpusat pada masyarakat adat. Laporan ini mengakui bahwa isinya tidak mencakup analisis interseksional yang komprehensif yang menggabungkan faktor-faktor sosiopolitik lain yang membentuk hasil dan relasi kuasa, seperti gender atau ras – meskipun faktor-faktor ini tetap relevan dalam memengaruhi pengalaman kolektif dan individu, dan akan ada nilai yang signifikan dalam studi sistemik semacam itu.

4. AMAN Kalteng is the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago of Central Kalimantan Region (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Kalimantan Tengah).

2. Konsep-konsep konservasi pemerintah versus masyarakat adat

Sebagai bagian dari wacana lingkungan hidup, konsep konservasi memiliki berbagai manifestasi dalam praktiknya. Pemerintah Republik Indonesia menggunakan istilah 'konservasi' dalam kaitannya dengan kebijakan konservasi lingkungan hidup. Dari perspektif ini, konservasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan tindakan hukum formal di wilayah yang menjadi tempat konservasi flora dan fauna. Pandangan ini juga dianut oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk melestarikan hal yang sama.

Namun, dalam praktiknya, upaya tersebut kerap kali berujung pada konflik dengan masyarakat yang telah mengelola wilayah tersebut dengan cara hidup bersama dan saling mendukung – dengan menggunakan ide dan metode yang sangat berbeda – selama ratusan tahun. Munculnya konflik ini juga dapat dibaca sebagai penolakan ideologis oleh negara dan sebagian masyarakat sipil terhadap cara masyarakat lokal mengelola wilayahnya, meskipun bentuk pengelolaan Adat tersebut telah dikembangkan dan diwariskan secara turun-temurun dan memiliki legitimasi sosial. Seara paradoks, aktor negara dan non-negara mempromosikan versi konservasi mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama menjadi legitimasi kegiatan kontra-konservasi dalam bentuk kebijakan yang memberi izin bagi kegiatan bisnis yang mengancam konservasi lingkungan, seperti pertambangan, penebangan, dan pengembangan perkebunan monokultur.

Selain prosedur pemberian izin untuk investasi berbasis lahan dalam skala besar, ada sejumlah kebijakan yang mendorong kontrol negara atas penggunaan lahan dan sumber daya yang merugikan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat adat. Misalnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) Indonesia adalah kebijakan dengan pendekatan teknokratis dari atas ke bawah untuk menentukan penggunaan lahan. Provinsi Kalimantan Tengah memberlakukan prosedur formal untuk rencana tata ruang provinsi melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2015–2035, tetapi sekarang harus merevisi rencana tersebut untuk tahun 2023–2043 karena adanya perubahan kebijakan di tingkat nasional. Revisi RTRW dilakukan karena Masyarakat Adat tengah berjuang untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah atas wilayah adat dan hutan mereka, karena penggambaran akurat tentang wilayah mereka sering kali tidak muncul dalam rencana tata ruang formal.

Selain itu, Indonesia bukan penandatangan Konvensi 169 Tahun 1989 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) (juga dikenal sebagai Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, yang melindungi hak untuk menentukan nasib sendiri); dan meskipun Indonesia mendukung pengadopsian Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2007, menurut Kelompok Kerja Internasional untuk Urusan Masyarakat Adat (IWGIA), “para pejabat berpendapat

bahwa konsep Masyarakat Adat di Indonesia tidak berlaku [...] karena hampir semua orang Indonesia adalah Masyarakat Adat, sehingga berhak atas hak yang sama. Akibatnya, pemerintah sejauh ini menolak seruan untuk memenuhi kebutuhan khusus dari kelompok-kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Masyarakat Adat⁵ (IWGIA 2023). Namun, RUU tentang Hak-hak Masyarakat Adat yang telah lama ditunggu-tunggu mungkin akan segera disahkan oleh pemerintah Indonesia untuk menggantikan undang-undang yang tidak memadai dan ketinggalan zaman yang ada. Jika disahkan, RUU ini perlu memberikan masyarakat adat hak hukum yang penting dan pengakuan atas tanah dan sumber daya alam mereka, atau ini akan menjadi kesempatan berikutnya yang akan hilang lagi dalam hal melindungi masyarakat dan wilayah adat, dalam konteks di mana mereka menghadapi banyak ancaman.

Upaya Masyarakat Adat untuk mengikuti jalur formal guna mendapatkan pengakuan (seperti Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan program Perhutanan Sosial Indonesia) telah gagal membantu mereka dalam mencapai penentuan nasib sendiri dalam skala besar bagi Masyarakat Adat di Indonesia karena adanya penolakan dari negara. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 “didasarkan pada gagasan desa sebagai komunitas yang mengatur diri sendiri dengan pemerintah tingkat lokal, yang mengakui dan menghormati asal usul desa dan hak-hak adatnya” (Lopulalan 2019). Sementara itu, program Perhutanan Sosial Indonesia seharusnya mendukung konservasi hutan, menghormati hak atas tanah, dan memberdayakan masyarakat. Namun, skema tersebut sangat ditentang oleh para pembela hak-hak masyarakat adat (dan khususnya oleh AMAN Kalimantan Tengah) karena skema tersebut hanya memberikan hak penggunaan dan pengelolaan selama 25 tahun – yang tidak berarti pengakuan penuh. Dalam kasus di mana tanah secara resmi terdaftar sebagai tanah adat⁵, wilayah yang diakui tidak selalu mencerminkan wilayah sebenarnya yang diklaim. Selain itu, proses pengajuannya juga sangat rumit dan pengajuannya sering kali menemui penolakan dari pemerintah.

5. Adat mengacu pada seperangkat adat istiadat yang membentuk kehidupan, hukum, praktik-praktik, dan relasi masyarakat adat di Indonesia dan Malaysia.

3. 'Dunia kehidupan dan pemahaman Adat tentang konservasi

Dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya, Masyarakat Adat Dayak Indonesia telah mengembangkan siklus kehidupan yang bersinergi dengan alam dan entitas eksternal yang dinamis dan saling memengaruhi. Hubungan sinergis ini menjadi dasar mereka untuk beradaptasi dengan perubahan baik dari dalam maupun luar ruang hidup, 'dunia kehidupan' mereka. Karena mereka bergantung pada hubungan yang seimbang dan saling menopang dengan alam, adat istiadat tidak memperlakukan alam secara eksploitatif. Hal ini telah mengarah pada pengembangan praktik konservasi holistik yang menyeimbangkan antara pengetahuan dan spiritualitas.

Masyarakat Adat menggabungkan sistem pengetahuan mereka (teknologi, ekonomi, politik, sosial dan budaya) dengan konsep spiritualisme alamiah. Misalnya, adat istiadat yang memberikan panduan tentang merawat dan melindungi alam telah menjadi sarana untuk menciptakan pengetahuan (pengetahuan adat) yang pada gilirannya menghasilkan teknologi (teknologi adat). Ini telah menjadi bagian penting dari mata pencaharian Masyarakat Adat dari generasi ke generasi. Contoh konkret teknologi adat dalam pertanian meliputi sistem ladang berputar, pemuliaan tanaman, teknik fermentasi, dan pelestarian alam (konservasi) yang terkait dengan situs-situs penting dalam kehidupan Masyarakat Adat Katingan Hulu. Situs-situs yang dianggap sakral atau memerlukan perlindungan khusus juga merupakan hasil dari pengetahuan adat.

4. Perubahan-perubahan dalam dunia kehidupan Masyarakat Adat Katingan Hulu

4.1 Perubahan pada Perbukitan dan Hutan

Di Katingan Hulu, perbukitan dan hutan kehidupan Masyarakat Adat telah berubah menjadi komoditas. Dalam kurun waktu sejarah saat ini, penanda perubahan tersebut antara lain adalah aktivitas perusahaan-perusahaan kayu. Ketika mereka masuk ke Katingan Hulu, konsep uang memberikan dampak yang signifikan terhadap pemikiran masyarakat dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan mereka sebagai sebuah komunitas. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam hubungan sosial.

Sebelumnya, kegiatan yang saling menguntungkan, seperti bercocok tanam, bersifat komunal dan dilakukan secara bersama-sama oleh warga desa, yang secara bergantian berpindah dari satu lokasi ladang ke lokasi ladang yang lain. Namun, ketika konsep uang masuk ke dalam kehidupan masyarakat, pola hubungan sosial mulai bersifat transaksional. Selain itu, penggunaan gergaji mesin oleh warga juga merupakan perubahan yang dibawa oleh aktivitas perusahaan kayu di wilayah tersebut. Penggunaan gergaji mesin oleh warga kini telah meningkat sedemikian rupa sehingga seorang warga desa menyampaikan kekhawatirannya kepada AMAN Kalteng bahwa dalam beberapa tahun kayu akan habis. Jika hal ini terjadi, maka salah satu sumber pendapatan terbesar mereka akan hilang. Selain itu, meskipun perusahaan penebangan kayu menyediakan pekerjaan bagi penduduk asli setempat, namun sering kali disertai dengan kontrak kerja yang tidak menentu.

4.2 Perubahan pada sungai-sungai

Penambangan emas mulai marak pada pertengahan tahun 2000-an dan kini menjadi sumber pendapatan terbesar bagi masyarakat Katingan Hulu. Hampir semua sungai kecil (ibu sungai) setempat digunakan untuk kegiatan penambangan emas. Dasar sungai dikeruk untuk diambil emasnya dan air sungai kemudian digunakan untuk mencucinya sebelum menjual emas tersebut ke perusahaan industri. Dalam proses tersebut, air menjadi sangat tercemar (terutama dengan penggunaan merkuri). Dampak negatif terhadap kualitas dan ketersediaan air ini pada gilirannya berdampak pada kesuburan tanah dan pertanian.

Dari sekian banyak sungai yang ditemukan selama penelitian ini, hanya satu yang ditemukan tidak memiliki kegiatan penambangan emas. Sungai Mantikei, yang panjangnya lebih dari 6 km, memiliki air yang jauh lebih bersih daripada sungai-sungai lain di Katingan Hulu. Tidak adanya kegiatan penambangan di sana kemungkinan besar karena adanya tujuh air terjun di sepanjang sungai. Kegiatan

pertanian dilakukan di tepi Sungai Mantikei, yang bisa jadi mengindikasikan bahwa tanah di sekitar sungai ini masih subur.

Namun, berkurangnya pertanian di daerah tersebut mungkin tidak semata-mata disebabkan oleh menurunnya kesuburan tanah, tetapi juga karena masyarakat setempat beralih ke menambang emas alih-alih bertani. Meskipun kegiatan pertambangan emas melibatkan biaya modal yang tinggi, tenaga kerja manual yang signifikan, dan risiko yang tinggi, manfaat finansial langsung bagi masyarakat cukup besar. Tidak ada satu pun desa yang dikunjungi AMAN Kalteng yang tidak melakukan kegiatan ini. Namun, manfaat finansial tersebut hanya bersifat jangka pendek dan akan berakhir ketika tidak ada lagi emas yang dapat ditambang. Selain itu, dampak jangka panjang yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan hilangnya pengetahuan adat serta mata pencaharian tradisional akan menyulitkan masyarakat setempat untuk kembali ke kegiatan-kegiatan yang sudah membudaya sebelumnya saat pascapenambangan nanti.

Sungai sebagai penyedia makanan berupa ikan juga telah berubah. Kegiatan penangkapan ikan yang sebelumnya menggunakan teknologi adat tradisional juga berubah dengan diperkenalkannya teknologi modern. Penggunaan generator listrik untuk menangkap ikan dengan cara 'menyetrum ikan' (menggunakan arus listrik untuk menyetrum ikan agar dapat diambil) adalah salah satu contohnya. Penangkapan ikan yang dulunya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kini telah berubah menjadi kegiatan yang mencari keuntungan.

5 Dampak-dampak kolonisasi dan 'formalitas', uang dan pasar

Perubahan dunia kehidupan masyarakat adat Katingan Hulu adalah bagian dari proses historis yang dimulai selama periode penindasan kolonial yaitu saat Kampung (pemukiman lokal) dan bentuk-bentuk kepemimpinan adat ditekan oleh birokrasi kolonial, otokrasi dan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya, termasuk hukum kolonial dan struktur kekuasaan. Bagaimana desa-desa yang terkait satu sama lain juga berubah dengan penandatanganan Perjanjian Tumbang Anoi pada tahun 1894, perjanjian damai antara suku-suku Dayak yang berbeda di Kalimantan, yang didukung (jika tidak diinisiasi, direncanakan, dan difasilitasi) oleh Belanda. Asang dan Kayau - konsep adat tata kelola lokal - digantikan dengan bentuk administrasi kolonial.

Tekanan di desa-desa berlanjut dengan pendirian Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian, pada tahun 1970-an, negara mulai memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan kayu untuk mengendalikan dan mengeksploitasi hutan di jantung Kalimantan. Tekanan negara dilanjutkan dengan pengenalan hukum dalam Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Administrasi Desa. Sebelum Undang-undang disahkan, tata kelola desa didasarkan pada adat adat dan aturan. Undang-undang yang baru membuahakan penghapusan para pemimpin Adat sebagai kepala desa, digantikan oleh kepala baru yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia, memusnahkan peran para pemimpin Adat dalam struktur pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan stigmatisasi orang-orang Dayak dan membuka jalan bagi perampasan tanah dan mengakali aturan-aturan dan hak-hak Adat. Seperti dibahas dalam Bagian 4, uang juga telah menjadi penanda kunci perubahan di desa-desa. Dinamika desa, yang sebelumnya didasarkan pada ikatan emosional, telah bergeser. Untuk handep sewa (tenaga kerja), jipen (denda adat) dan transaksi tradisional, uang sekarang semakin banyak digunakan sebagai sarana pertukaran utama. Uang juga memainkan peran yang semakin meningkat dalam menentukan status sosial di dalam desa.

Selain itu, selama setengah abad terakhir desa-desa di Katingan Hulu telah berada di bawah tekanan karena kehadiran perusahaan kayu. Perusahaan-perusahaan ini dilindungi oleh aparaturnegara (pemerintah, polisi dan militer). Hutan yang sebelumnya merupakan bagian dari dunia kehidupan adat telah dihancurkan untuk menghasilkan uang. Koneksi historis dari zaman leluhur telah dipatahkan karena situs-situs sakral telah dihancurkan oleh alat-alat berat untuk membuka jalan bagi ekstraksi kayu besar. Pohon berumur ratusan tahun telah ditebang dalam hitungan hari. Namun, kehadiran perusahaan-perusahaan kayu ini belum dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Jalan penghubung antar desa dan kota adalah milik perusahaan. Tak terhitung jumlah nyawa yang telah hilang disebabkan oleh truk pengangkutan kayu yang ditebang. Banjir menjadi jauh lebih sering terjadi,

disebabkan oleh deforestasi yang telah membuat perusahaan-perusahaan kayu dan pejabat-pejabat yang ada di kota kaya raya.

Area yang sebelumnya dapat memenuhi kebutuhan pertanian masyarakat saat ini dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan dan negara, yang memandang pertanian sebagai sebuah hambatan yang harus ditangani. Area-area berburu menjadi lebih sempit dan pemburu semakin langka. Hal ini pada gilirannya menyebabkan penduduk desa beralih ke kegiatan seperti penebangan dan penambangan emas sebagai satu-satunya kegiatan ekonomi mereka yang layak. Namun, kerinduan atas kehidupan bertani tetap ada. Selama interaksi Aman Kalteng dengan orang-orang Dayak berlangsung selama ini, hal ini kerap menjadi tema berulang yang muncul dalam banyak «pembicaraan dari hati ke hati».

6 Dampak formalitas dan situs konservasi formal

Bagian ini membahas tentang situs konservasi formal Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Katingan Hulu. Awalnya, didirikan pada tahun 1981 sebagai cagar alam tetapi tanpa adanya partisipasi dari pengguna adatnya (Myers dan Muhajir 2015). Di dalam taman, beberapa desa yang ada kemudian ditetapkan sebagai desa wisata.⁶ Yang paling terlihat di desa-desa wisata ini adalah pembangunan representasi budaya Dayak yang voyeuristik tetapi artifisial yang telah dirancang dengan cermat untuk menarik wisatawan. Didukung oleh program negara, desa-desa ini memberikan citra positif tentang kehidupan Adat - sementara pada saat yang sama, hak-hak Adat tidak diakui atau dihormati dengan baik dan dasar-dasar dalam cara hidup mereka telah terkikis.

Model konservasi 'formal' yang diperkenalkan oleh pembentukan taman nasional telah menyebabkan adat dan ritual-ritualnya menjadi semakin terpisah dari kehidupan nyata: selalu dipamerkan tetapi tidak pernah digunakan secara berarti. Substansinya telah dilucuti dari kegiatan adat. Dalam proses tersebut, pejabat adat (seperti mantir, penjaga ritual dan tradisi adat) tampaknya telah kehilangan legitimasi sosial, seperti yang disiratkan oleh kutipan seorang ibu di sebuah desa berikut:

Dulu, saya percaya pada jalur adat. Bahkan untuk berobat, saya biasa memilih jalur adat. Namun, sekarang, mereka [mantir dan pejabat adat lainnya] banyak berbohong.

'Formalitas' telah menyebar ke program desa wisata, yang dikembangkan bersamaan dengan upaya konservasi di Bukit Raya, yang memiliki legitimasi formal dan pengakuan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dari perspektif cita-cita pembangunan modern. Beberapa penelitian berpendapat bahwa konsep ekowisata dan etnowisata (jika diterapkan dengan pendekatan formal) mereduksi adat istiadat, kebiasaan, dan budaya masyarakat menjadi sekadar pajangan (lihat misalnya, Ahmed, 2020). Beberapa kelompok masyarakat adat yang sebelumnya berpartisipasi dalam inisiatif ekowisata kemudian menarik diri karena mereka semakin merasa bahwa adat istiadat dan budaya mereka telah menjadi pertunjukan bagi orang asing tetapi hilang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di Katingan Hulu, siklus hidup masyarakatnya telah berubah dan berfokus di sekitar uang yang mereka hasilkan dari adat istiadat dan budaya yang mereka 'jual' sebagai komoditas.

Ada pula fenomena pemandu wisata lokal. Mereka adalah warga desa yang merupakan orang pertama yang ditemui wisatawan saat berkunjung, terutama mereka yang ingin berwisata ke Bukit Raya. Pemandu wisata dan narasumber berperan sebagai mesin pemasaran desa wisata dan peran mereka diformalkan

6. There are many 'tourism villages' in Indonesia, usually villages renowned for their cultural heritage, natural beauty and community-based tourism. Tumbang Habangoi village in the Katingan Regency is one example.

dalam bentuk surat keputusan pemerintah sebagai 'juru kunci' Bukit Raya. Pemandu wisata menuntun pengunjung untuk bertemu dengan penduduk lokal yang kemudian memberikan informasi terkait objek budaya atau fisik yang mereka jual. Informasi yang diberikan oleh pemandu wisata adalah informasi 'formal' tentang potensi kegiatan etnowisata di desa mereka. Misalnya, seorang pemandu wisata akan menjelaskan bagaimana *handep* –sebuah konsep kerja sama dan solidaritas masyarakat adat– merupakan cara hidup yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Kenyataannya, formalisasi konservasi serta tren ekonomi dan politik lainnya yang bermula sejak masa kolonial telah memperkenalkan uang dan pertukaran berbasis pasar untuk keuntungan, yang secara signifikan telah melemahkan model produksi ekonomi berbasis *handep*. Kegiatan-kegiatan ini telah berkontribusi mengubah adat desa menjadi pertunjukan panggung bagi wisatawan.

7 Kebijakan tata ruang dan konseptualisasi ruang

Perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat dalam memahami dan memaknai ruang kerap kali menimbulkan polemik dan masalah. Atas nama pembangunan dan penguasaan negara atas hak atas tanah dan sumber daya, pemerintahlah yang selama ini secara sepihak menetapkan ruang-ruang di tempat tinggal Masyarakat Adat dan area-area di sekitarnya. Selain itu, tanpa persetujuan masyarakat setempat, negara terus-menerus memberikan izin konsesi penebangan atau merampas hutan dengan menciptakan kawasan hutan negara.

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas lebih dari 15,35 juta hektar, merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah). Suatu wilayah seluas lebih dari 11,9 juta hektar telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara oleh pemerintah, yang mewakili lebih dari 77% wilayah provinsi (Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah 2023). Mayoritas pemukiman dan desa di Kalimantan Tengah –termasuk dunia kehidupan Masyarakat Adat– kini berada di dalam kawasan hutan negara ini, sehingga menghilangkan kendali formal mereka atas tanah dan sumber daya mereka. Saat ini, tidak jarang masyarakat dikriminalisasi sebagai pelaku pembalakan liar atau perusakan hutan ketika mereka melakukan kegiatan ekonomi skala kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti bercocok tanam atau berburu di tanah adat mereka di dalam kawasan hutan negara.

Pemerintah menggunakan kewenangannya untuk memberikan izin atas wilayah yang luas kepada korporasi sebagai konsesi di sektor kehutanan, pertambangan, konservasi formal, dan perkebunan skala besar. Izin sektor kehutanan terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Alam (IUPHHK-HA, sebelumnya dikenal sebagai HPH atau Hak Pengusahaan Hutan), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), dan Izin Pemulihan Ekosistem (IUPHHK-RE). Konsesi kehutanan mencakup area seluas 5,1 juta hektare; di sektor pertambangan, seluas 1,2 juta hektare, dan di sektor perkebunan, terutama kelapa sawit, seluas 3,1 juta hektare. Kebijakan tersebut mengakibatkan maraknya deforestasi dan degradasi hutan: hingga tahun 2019, luas tutupan hutan di Kalimantan Tengah telah menyusut dari 12,7 juta hektar menjadi 7,4 juta hektar atau hanya 48,36% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah (Walhi Kalimantan Tengah 2023). Kondisi ini menempatkan Masyarakat Adat dalam ruang yang semakin sempit, dengan dominasi otoritas negara baik secara fisik maupun kewenangan.

Pada tahun 2013, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengakses hutan secara formal. Uji materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Namun, pada tanggal 16 Mei 2013, hampir

bersamaan dengan itu, Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Edaran No. SE 1/ Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Dinas Kehutanan di seluruh Indonesia. Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan penetapannya harus melalui peraturan daerah yang disahkan oleh pemerintah daerah dan mempunyai kekuatan hukum tetap di daerah tersebut. Peraturan Daerah sangat politis karena rawan korupsi, kepentingan pribadi pejabat pemerintah daerah saat ini, kurangnya transparansi, dan rumitnya sistem birokrasi, khususnya di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tidak akan mudah dibentuk atau disahkan. Artinya, dalam kenyataannya, hutan adat tidak mungkin dikembalikan secara resmi kepada masyarakat dalam waktu dekat; sementara itu, pemberian izin dan alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan industri/korporasi masih marak.

Perbedaannya tidak hanya pada konsep ruang, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan ruang dalam sistem birokrasi pemerintah (dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah). Sejak tahun 2015, sebagian besar kewenangan terkait hutan telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat, dalam hal pemanfaatan, perlindungan, peminjaman dan penggunaan kawasan hutan serta perizinan. Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengakui Masyarakat Adat sebagai subjek, tetapi dimensi material dari hak-hak mereka seperti tanah dan hutan tetap berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat di Jakarta.

Kurangnya koordinasi dan koherensi antara apa yang dikatakan dalam teks hukum di berbagai tingkat administratif tentang status masyarakat Adat secara efektif telah memisahkan Masyarakat Adat dari hak-hak mereka. Kalimantan Tengah, misalnya, saat ini memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun yaitu dari 2015–2035, yang disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015. Namun, RTRWP ini hanya mengatur hal-hal yang berada di bawah kewenangannya kewenangan pemerintah provinsi terhadap Areal Penggunaan Lain (APL) non-hutan. Kewenangan ini tidak mengatur kawasan hutan negara yang masih berada di bawah domain pemerintah pusat, tempat sebagian besar wilayah adat dan desa berada.

8 Kesimpulan

Masyarakat Dayak Asli telah melakukan konservasi holistik dalam kehidupan mereka selama berabad-abad, berdasarkan pandangan dunia mereka. Hasil dari hubungan sinergis ini telah terbukti menjaga alam dan manusia. Namun, pengenalan program konservasi dengan metode dari atas ke bawah/top-down, yang berorientasi pada pasar dan investasi komersil skala besar telah menciptakan ruang yang ambigu dan tidak aman bagi Masyarakat Adat dan kehidupan mereka, dan pada saat yang bersamaan juga melemahkan hak-hak mereka. Ketika alam dibagi secara spasial dan dikelilingi oleh situs-situs konservasi formal serta konsesi untuk perusahaan, hal itu mengubah dinamika kehidupan alam dan manusia dan keseimbangan di antara keduanya.

Pada tingkat kebijakan, pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan organisasi konservasi harus mendukung Masyarakat Adat dalam:

- upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan formal atas adat,
- mendorong dilakukannya revisi pada rencana-rencana tata ruang agar dapat merefleksikan keterkaitan warga komunitas adat dengan sejarah wilayahnya
- pelibatan dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa perizinan skala besar untuk investasi koheren dengan pendekatan lanskap untuk hak-hak masyarakat dan perlindungan lingkungan.

Referensi

Ahmed, A (2020) How ecotourism can harm indigenous communities. *State of the Planet: News from the Columbia Climate School*, 2 June.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (km²), 2020–2022, <https://kalteng.bps.go.id/indicator/153/41/1/luas-daerah-menurut-kabupaten-kota.html>

Baragwanath, K and Bayi, E (2020) Collective property rights reduce deforestation in the Brazilian Amazon, *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 117(34), pp. 20,495–20,502. doi: 10.1073/pnas.191787411.

Beasley, S (2022) Only 7% of \$1.7B COP 26 pledge is going directly to Indigenous groups, *Devex*, 7 November.

IWGIA (2023) The Indigenous World 2023: Indonesia, 29 March.

Jong, HN (2024) Indonesia's Indigenous communities sidelined from conservation. *Mongabay*, 20 December.

Lopulalan, B (2019) 'Satu Desa, Satu Milyar': Village Law No. 6/2014 as a rural financial development programme, in: Slikkerveer, LJ, Baourakis, G and Saefullah, K (eds) *Integrated Community-Managed Development*. Springer.

Maus, V and Warner, TT (2024) Impacts for half of the world's mining areas are undocumented, *Nature*, 3 January.

Myers, R and Muhajir, M (2015) Searching for justice: rights vs 'benefits' in Bukit Baka Bukit Raya National Park, Indonesia. *Conservation & Society* 13(4), pp. 370–381. doi: 10.4103/0972-4923.179886.

Walhi Central Kalimantan (2023) Central Kalimantan Province regional regulation no. 5, year 2011 on sustainable plantation business management. Policy brief. Indonesian Forum for the Environment (Walhi) of Central Kalimantan.

Walker, WS, Gorelik, SR, Baccini, A, Aragon-Osejo, JL, Josse, C, Meyer, C, Macedo, MN, Augusto, C, Rios, S and Katan, T et al. (2020) The role of forest conversion, degradation, and disturbance in the carbon dynamics of Amazon indigenous territories and protected areas, *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 117(6), pp. 3,015–3,025. doi: 10.1073/pnas.1913321117

Visi Wilayah: realitas siapa yang diperhitungkan?

Tata kelola wilayah yang dipimpin oleh masyarakat adat dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat secara luas dipahami sebagai sesuatu hal yang penting guna mencapai tujuan Perjanjian Paris dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Namun, model konservasi saat ini seperti kawasan lindung masih banyak mengecualikan Masyarakat Adat dari wilayah tempat mereka tinggal dan di mana mereka hidup berdampingan. Di Katingan Hulu, provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, banyak generasi Masyarakat Adat Dayak telah mengembangkan kosmologi 'dunia kehidupan' berdasarkan hubungan sinergis mereka dengan alam, termasuk praktik konservasi holistik. Namun, nilai dari praktik-praktik ini masih kurang dipahami. Laporan dari Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan Kalimantan Tengah ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh kurangnya keselarasan antara kosmologi Masyarakat Adat dan tren kebijakan pemerintah.



Knowledge
Products

Research Report

October 2025

Land acquisitions and rights

Keywords:

Indigenous knowledge, legal rights, protected areas, local organisations, Indonesia